



**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Keputusan nomor :188/ 104j/o /104.040/2022

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(P A U D)**

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama **TK MARDISIWI**

TK MARDISIWI

RT.
Kecamatan

RW
Ngantru

Jenis Pendidikan
Rumpun Pendidikan
Penanggungjawab
Penyelenggara

Desa/Kelurahan Kepuhrejo
Kabupaten Tulungagung
PENDIDIKAN FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK
Ny. SAMSIAH, S.Pd
DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
Kabupaten Tulungagung

RAHADI P. BINTARA., SE., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19690127 199603 1 004



YAYASAN DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO
TK MARDISIWI
Desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru
Kabupaten Tulungagung 66252
NPSN : 69838641 E mail : tkmardisiwikepuhrejoo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN DHARMA WANITA DESA KEPUHREJO

Nomor : 025/SK/YDW.KP/VI/1982

TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK MARDISIWI

DSN. CAKRUK DS. KEPUHREJO KEC. NGANTRU KAB. TULUNGAGUNG

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - kanak (TK).

- b. Bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Taman Kanak-kanak di dusun Cakruk desa Kepuhrejo Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung

MENGINGAT : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- f. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK MARDISIWI dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara / Pengelola TK MARDISIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK MARDISIWI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngantru
Pada Tanggal : 1 Juni 1982

Penyelenggara

Yayasan Dharma Wanita Desa Kepuhrejo



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Tulungagung
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngantru
3. Pengurus Yayasan Dharma Wanita Desa Kepuhrejo
4. Arsip.